

**PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA KOTA MANADO
(MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN)¹**

Oleh: Yudi Bukarakombang²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pembinaan narapidana yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Manado, baik pembinaan kepribadian, kemandirian dan pelayanan kesehatan yang dilakukan dan implementasi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Manado sesuai dengan peraturan perundang – undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dengan menggunakan metode penelitian *socio-legal research*, disimpulkan: 1. Kualitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Manado berjalan dengan baik dan konsisten mampu mendorong terjadinya perubahan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya perubahan dalam karakter dan moralitas setiap warga binaan, dari yang bermental kriminal menjadi warga masyarakat yang berkelakuan baik serta berkontribusi untuk lingkungan masyarakat. Pembinaan Kemandirian di sudah berjalan dengan cukup baik dengan adanya kegiatan pelaksanaan keterampilan kerja yang dilakukan untuk upaya peningkatan kemampuan dan kualitas kerja. Pelayanan Petugas Paramedis sudah berjalan dengan sangat baik. Ini terbukti dari hasil wawancara mendalam bersama petugas dokter LAPAS bahwa setiap bentuk tugas dan tanggung jawab sudah dilaksanakan dengan baik. Seperti pelayanan kesehatan di poliklinik LAPAS yang siap siaga selama 1x24jam, pemeriksaan kesehatan rutin setiap hari dari pukul 08.00-11.00 wita, serta pemeriksaan kesehatan makanan dan standar kecukupan gizi yang terpenuhi dilakukan setiap hari. 2. Implementasi Pembinaan Narapidana Yang Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Sesuai

dengan penelitian yang dilakukan bahwa pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Manado sudah berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan hasil wawancara mendalam yang dilakukan bersama warga binaan pemasyarakatan yang memberikan pengakuan bahwa pembinaan sudah berjalan dengan sangat baik, seperti sistem pembinaan yang berjalan sesuai prosedur, pemenuhan hak-hak narapidana, pelayanan kesehatan yang baik serta mendapatkan makanan yang layak. Sesuai dengan observasi yang dilakukan tidak ditemukan penyimpangan pembinaan yang terjadi di Lapas, seperti Lapas mewah ataupun peredaran narkoba yang ada di Lapas.

Kata kunci: Pembinaan, narapidana, lembaga pemasyarakatan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, penerapan hukum yang ada di negara kita Indonesia mulai mengalami beberapa kemajuan yang begitu baik, semua dapat dilihat dari bagaimana negara dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada, seperti halnya masalah narkoba yang semakin merajalela, dengan menghukum mati setiap gembong narkoba dengan harapan menimbulkan efek jera bagi pelaku – pelaku kriminal yang berkecimpung dalam peredaran narkotika di Indonesia. Hukum di Indonesia mulai menunjukkan tajinya.

Namun menurut pendapat Penulis bahwa hukuman mati bukanlah cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan kejahatan yang terjadi di Indonesia. Cara lain yang dianggap tepat untuk mengatasi permasalahan kejahatan adalah dengan melakukan upaya resosialisasi bagi setiap pelaku-pelaku kejahatan lewat pembinaan yang di lakukan di Rumah Tahanan Negara ataupun Lembaga Pemasyarakatan. *Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan*

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Atho Bin Smith, SH., MH Deizen Rompas, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711245

nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat (1)³.

Menilik kepada pembinaan narapidana yang terjadi di Indonesia dewasa ini bahwa masih ada penyimpangan yang terjadi dalam berjalannya pembinaan di Rumah Tahanan Negara ataupun Lembaga Pemasyarakatan, seperti yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Malabero Bengkulu pada 26 maret 2016, kejadian berkaitan dengan penggeledaan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu yang mendapatkan perlawanan dari narapidana. Lewat peristiwa ini menimbulkan kecurigaan terhadap dugaan adanya praktek peredaran dan penggunaan narkoba di dalam lingkungan Rutan. Sangat tidak mungkin bila tidak adanya keterlibatan dari petugas Lapas sehingga peredaran narkoba begitu merajalela di dalam Lapas itu, akibat permasalahan ini 5 (lima) penghuni Rumah Tahanan Negara Malabero Bengkulu dinyatakan meninggal dunia akibat terbakar di dalam kamar sel yang sengaja di bakar oleh narapidana yang lain⁴. Perbuatan tersebut sangat jelas bertentangan dengan Peraturan yang ada di dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa Pemasyarakatan sebagai tempat resosialisasi pelaku kejahatan dan juga Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Nomor 6 Tahun 2013 pasal 4 point g yang berbunyi; *Setiap narapidana atau tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya*⁵. Sedangkan kasus berikutnya adalah kasus Lapas mewah yang terjadi di Lapas Sukamiskin yang notabene adalah tempat para pelaku korupsi di tahan untuk tujuan di resosialisasi. Dalam sidak yang dilakukan oleh

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 ayat (1)

⁴

<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/27/rusuh-di-rutan-malabero-bengkulu-berawal-saat-bnn-amankan-napi-gembong-narkotika> diakses pada tanggal 27 februari 2017 di webside tribun news.com

⁵ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Nomor 6 Tahun 2013 pasal 4 point g

mantan Wakil Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia era Presiden SBY yaitu Denny Indrayana dan Reporter Metro Tv yaitu Najwa Shihab pada mei 2013 di Lapas Sukamiskin Bandung, mendapati berbagai macam pelanggaran seperti beberapa narapidana korupsi memiliki telepon seluler dan perangkat genggam pintar, Ipod/Ipad dan DVD player di sel Adrian Waworuntu dan pintu sel yang bisa di kunci dari dalam sesuka hati narapidana dan adanya mesin pembuat jus di dalam kamar hunian penemuan puluhan kartu sim telepon seluler yang ada di kamar hunian Lapas, menyimpulkan masih banyaknya bentuk-bentuk pembinaan yang salah dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga sangat bertentangan dengan esensi dari pembinaan pemasyarakatan dan undang-undang, seperti yang terdapat di Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara pasal 4 point i dan j yang berbunyi *“Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi dan/atau alat elektronik lainnya dan Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager dan sejenisnya*⁶. Hanya saja, bila melihat masih berlarut atau berulang-ulangnya masalah ini, pelanggaran di dalam Rutan atau Lapas, baik yang dilakukan oleh narapidana maupun petugas adalah indikasi kuatnya budaya buruk di penjara. Dengan permasalahan yang masih ditemui dalam pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, menyimpulkan bahwa pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih belum efektif.

Hal seperti ini yang membuat pembinaan narapidana di lapas terkadang tidak lagi sesuai dengan esensi yang sebenarnya dan menyimpang dari ketentuan perundang – undangan. Berdasarkan permasalahan diatas maka Penulis mengangkat PEMBINAAN

⁶ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara pasal 4 point i dan j

NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KOTA MANADO (MENURUT UNDANG – UNDANG NO 12 TAHUN 1995) sebagai bahan penelitian dari tugas akhir atau Skripsi dan sebagai pra-syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualitas pembinaan narapidana yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Manado, baik pembinaan kepribadian, kemandirian dan pelayanan kesehatan yang dilakukan?
2. Implementasi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Manado sesuai dengan peraturan perundang – undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan (*socio-legal research*) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Manado dengan teknik pengolahan data kualitatif yaitu melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*).

PEMBAHASAN

A. Kualitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Manado.

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan⁷. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan⁸.

Proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Manado terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian yang kesemuanya berperan penting dalam pembentukan dan pembangunan pribadi dari setiap narapidana yang ada. Kedua bentuk pembinaan ini sebenarnya memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lainnya, karena pembinaan kepribadian adalah pembinaan yang berfokus kepada perbaikan dalam diri narapidana seperti karakter dan emosional, sedangkan pembinaan kemandirian adalah pembinaan yang dilakukan untuk usaha perbaikan narapidana dari luar dirinya seperti keterampilan kerja dan hubungan. Hal ini lebih tepatnya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu dalam pasal 2 ayat (1) “Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian”⁹, sedangkan fokus dari pembinaan ini terdapat dalam pasal 3 yang berbunyi; “Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja dan latihan kerja dan produksi”¹⁰.

B. Implementasi Pembinaan Narapidana Yang Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Mengenai implementasi pembinaan narapidana yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa kemampuan dan kapasitas dari pembina sangat menentukan sebuah perubahan diri dari setiap narapidana yang ada. Karena aspek utama dari terjadinya resosialisasi dalam diri setiap narapidana

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat (1)

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat (2)

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 2

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan pasal 3

adalah pola pembinaan yang baik dan sejalan dengan peraturan perundangan-undangan, dengan kata lain bahwa tidak ada kata kompromi terhadap hal-hal yang tidak dapat dibenarkan.

Dalam pembahasan ini, fokus dari penelitian yang dilakukan untuk mengetahui jalan atau tidaknya sebuah regulasi dalam realitas pembinaan di Lapas terletak pada bagaimana sistem pembinaan narapidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Pasal 5 dan terpenuhi atau tidaknya hak-hak dari narapidana yang terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Pasal 14.

1. Sistem Pembinaan Narapidana

Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan sebuah sistem adalah satu hal yang sangat diperlukan, karena lewat sebuah sistem akan ditentukan bagaimana cara kita bersikap, bertindak bahkan cara untuk mencapai tujuan yang ada. Undang-undang adalah sebuah sistem yang dibentuk oleh pemerintah legislatif untuk dipatuhi dan dijalankan agar tercipta sebuah keteraturan dan keselarasan hidup dalam pemenuhan hak dan kewajiban dari setiap individu yang ada di negeri ini. Sistem pembinaan pemsarakatan seperti yang diatur di dalam Undang-Undng Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan pasal 5 berdasarkan asas; pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat kemanusiaan, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa sistem pembinaan dari 7 (tujuh) point diatas sudah berjalan dengan baik. Lewat hasil wawancara yang dilakukan dengan 3 (tiga) orang narapidana yang bernama Ingrid Dumanauw kasus narkotka, Ridwan Nurhamidin kasus korupsi dan Jacob Baroa kasus asusila, terhadap sistem pembinaan sudah berjalan dengan baik, asas pengayoman yang dilakukan pembina terhadap narapidana yang ada di Lapas Manado dapat terpenuhi dengan pembinaan kepribadian dan kemandirian dengan tujuan memberikan bekal

hidup bagi narapidana agar menjadi warga yang berguna bagi masyarakat dengan ini maka asas pengayoman terpenuhi, setiap narapidana pun diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi dan tidak ada yang di anak emaskan dan dengan inipun asas persamaan perlakuan dan pelayanan dapat dikatakan terpenuhi, asas pendidikan dan pembimbingan pun dilakukan baik secara personal maupun korporat, kemudian disediakan pelatihan keterampilan kerja, perpustakaan dan sekolah bagi narapidana yang membutuhkan karena itu pendidikan dan pembimbingan pun dapat dikatakan terpenuhi, asas penghormatan harkat dan martabat manusia juga terpenuhi, hal ini dapat dilihat bahwa setiap narapidana tetap diperlakukan secara manusiawi selama pembinaan, tidak ada perlakuan kekerasan dari petugas yang tanpa alasan kepada narapidana, asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan juga terpenuhi, maksudnya adalah kemerdekaan narapidana hanyalah satu-satunya hak yang diambil daripadanya, jadi selain daripada itu hak-hak narapidana tetap dipenuhi, asas terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu juga terpenuhi karena di wilayah Lapas juga disediakan ruang besuk bagi keluarga narapidana atau orang-orang tertentu yang akan berkunjung untuk melihat narapidana. Jadi sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Kota Manado sudah berjalan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang ada.

2. Hak-Hak Narapidana

Hans Kelsen mengatakan bahwa hak hukum terbagi atas 2 (dua) yaitu; hak atas suatu barang (*jus in rem*) dan hak untuk menuntut seseorang agar berbuat menurut cara tertentu (*authority*), yaitu hak atas perbuatan orang lain (*jus in personam*)¹¹. *Jus in personam* misalnya seorang atasan yang mewajibkan karyawan untuk bersikap profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Sedangkan *jus in rem*, misalkan seorang mempunyai sebuah mobil dan memepergunakannya sesuai kehendaknya sendiri, karena ia mempunyai hak yang penuh

¹¹ Kelsen Hans, *General Theory of Law and State* (New York: Russel and Russel, 1971) yang sudah diterjemahkan menjadi "Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara" (Bandung: Nusamedia, 2014), hal 109

terhadap mobilnya yang dipandang sebagai benda yang ia miliki.

Dalam proses pemenuhan hak terhadap narapidana yang dilakukan oleh Lapas Manado, tentunya pembina selaku petugas yang bertugas berusaha dengan semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan dan hak dari setiap narapidana yang ada di Lapas Manado. Namun dalam pemenuhan hak itu terdapat hak yang mutlak, hak yang tidak mutlak serta hak relatif. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada pasal 14 terdapat 13 (tiga belas) point yang berbunyi sebagai berikut; a) hak beribadah; b) hak mendapatkan perawatan jasmani dan rohani; c) hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d) hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e) hak menyampaikan keluhan; f) hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa; g) hak untuk mendapatkan upah atau premi; h) hak untuk menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang-orang tertentu; i) hak mendapatkan remisi; j) hak mendapatkan asimilasi; k) hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat; l) hak untuk cuti menjelang bebas; m) dan hak untuk mendapatkan hak-hak yang lain. Dapat dilihat dari ketiga belas point yang diatas bahwa hak mutlak yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan pembimbingan narapidana adalah hak beribadah; perawatan jasmani dan rohani; pendidikan dan pengajaran; pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; menyampaikan keluhan; dan bahan bacaan dan media massa, itu adalah hak yang memang mutlak harus dipenuhi terhadap para narapidana, karena pemenuhan hak tersebut adalah bagian dari edukasi pembinaan kepribadian. Sedangkan hak yang tidak mutlak maksudnya adalah hak yang mempunyai syarat terlebih dahulu agar hak tersebut dapat diberikan kepada narapidana. Syarat-syaratnya seperti kooperatif selama pelaksanaan pembinaan, memproduksi barang/kerja dan masa waktu pembinaan sudah sampai pada pemenuhan hak tersebut. Hak-hak tersebut antara lain mendapatkan upah dan premi; mendapatkan remisi; mendapatkan asimilasi; pembebasan bersyarat; cuti menjelang bebas.

Hak relatif yaitu hak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang-orang tertentu; dan mendapatkan hak-hak yang lain.

Sesuai dengan wawancara mendalam yang dilakukan dengan 3 (tiga) informan petugas Lapas dan 3 (tiga) informan narapidana mendapati, bahwa pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas Manado sesuai dengan pengakuan dari setiap narapidana yang di wawancarai sudah terpenuhi, seperti diperkenankan melakukan peribadatan, perawatan jasmani seperti pelayanan kesehatan dengan tersedianya tenaga medis seperti dokter umum, dokter gigi, perawat dan ruang poliklinik untuk melakukan tindakan medis. Terhadap perawatan rohani disediakan juga rohaniawan dan rohaniawati untuk melakukan pelayanan rohani seperti doa, ibadah dan konseling, berikutnya mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran, dengan tersedianya sekolah Lapas bagi yang membutuhkan, ruang perpustakaan bahkan penyelenggaraan ujian paket A, B dan C bagi narapidana yang membutuhkan, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak juga terpenuhi, untuk bahan bacaan dan media massa juga terpenuhi dengan disediakannya perpustakaan, koran bahkan televisi untuk hiburan bagi narapidana, untuk upah dan premi juga terpenuhi bagi narapidana yang melakukan pekerjaan dalam pembinaan kemandirian seperti meubel, kerajinan tangan dan lain-lain, kunjungan keluarga juga terpenuhi, remisi juga terpenuhi bagi narapidana dengan kasus pidana umum dengan pertimbangan kooperatif dan menunjukan perubahan perilaku dan pribadi yang nyata sesuai yang tercantum di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 pasal 3 ayat (1), asimilasi juga terpenuhi bagi narapidana yang sudah mencapai $\frac{1}{2}$ (satu perdua) masa pidana sesuai dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada pasal 37 ayat (1) point a, jenis asimilasi yang dilakukan ada 2 (dua) yaitu asimilasi luar Lapas dan asimilasi dalam Lapas. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada pasal 37 ayat (2)

menjelaskan bahwa asimilasi dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar ketentuan asimilasi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 37 ayat (1), dan hal ini mengakibatkan dicabutnya hak-hak yang lain seperti yang diatur di dalam pasal 39 ayat (1) yaitu di tahun pertama asimilasi, hak yang dicabut adalah remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga, sedangkan di dalam pasal 39 ayat (2) yaitu untuk kedua kalinya dicabut asimilasinya hak lain yang dicabut adalah hak asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga, sedangkan hak-hak di penghujung masa pidana yang lain yaitu pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain juga terpenuhi.

3. Hal-Hal Lainnya

Permasalahan terbesar yang menjadi kendala dalam proses pemasarakatan yang berlangsung di Lapas Manado adalah masalah air bersih. Menurut hasil wawancara bersama kepala dokter umum yang menjadi petugas kesehatan di Lapas Manado mengatakan, bahwa sumber air bersih yang ada di Lapas tercemar dengan bakteri penyakit karena mengingat tempat dimana Lapas Manado berdiri dulunya adalah kompleks rawa-rawa yang kotor, hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Manado dan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi terhadap kebersihan dan kelayakan air yang ada di Lapas, hasil penelitian membuktikan bahwa air yang ada di Lapas Manado memiliki beberapa kandungan tertentu yang membahayakan kesehatan manusia apabila dikonsumsi secara langsung. Sumber air dalam Lapas Manado berasal dari sumur gali dan sumur bor namun kedua-duanya memiliki kualitas air yang sama, yang sebenarnya tidak layak untuk diminum secara langsung. Akibat dari kualitas air bersih yang buruk, banyak dari narapidana mengalami penyakit seperti gatal-gatal dan gangguan pencernaan. Kemudian menurut petugas Lapas, secara geografis dan kelayakan, bahwa tempat Lapas Manado berdiri saat ini sudah dianggap tidak lagi layak untuk dijadikan tempat pembinaan karena faktor luas Lapas yang tidak memadai dengan kuantitas narapidana yang dibina dalam Lapas Manado, kemudian faktor

keamanan juga dipertimbangkan karena kedudukan Lapas Manado sangat dekat bahkan dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk.

Menurut pendapat Penulis sesuai dengan hasil penelitian lapangan dan observasi yang sebelum itu telah dilakukan bahwa pembinaan narapidana yang dilaksanakan sudah berjalan dengan cukup baik, namun dalam pengamatan dan penelitian yang dilakukan masih di dapati hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam proses pembinaan narapidana di Lapas Manado agar kualitas pembinaan yang berlangsung di Lapas Manado semakin berdampak dan menjadi lebih baik. Hal-hal yang Penulis maksud khusus dalam pembinaan kepribadian adalah perlu ditingkatkannya variasi kegiatan pembinaan kepribadian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kualitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Manado berjalan dengan baik dan konsisten mampu mendorong terjadinya perubahan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasarakatan khususnya perubahan dalam karakter dan moralitas setiap warga binaan, dari yang bermental kriminal menjadi warga masyarakat yang berkelakuan baik serta berkontribusi untuk lingkungan masyarakat. Pembinaan Kemandirian di sudah berjalan dengan cukup baik dengan adanya kegiatan pelaksanaan keterampilan kerja yang dilakukan untuk upaya peningkatan kemampuan dan kualitas kerja. Pelayanan Petugas Paramedis sudah berjalan dengan sangat baik. Ini terbukti dari hasil wawancara mendalam bersama petugas dokter LAPAS bahwa setiap bentuk tugas dan tanggung jawab sudah dilaksanakan dengan baik. Seperti pelayanan kesehatan di poliklinik LAPAS yang siap siaga selama 1x24jam, pemeriksaan kesehatan rutin setiap hari dari pukul 08.00-11.00 wita, serta pemeriksaan kesehatan makanan dan standar kecukupan gizi yang terpenuhi dilakukan setiap hari.
2. Implementasi Pembinaan Narapidana Yang Sesuai Dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Sesuai dengan penelitian yang dilakukan bahwa pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Manado sudah berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan hasil wawancara mendalam yang dilakukan bersama warga binaan pemasyarakatan yang memberikan pengakuan bahwa pembinaan sudah berjalan dengan sangat baik, seperti sistem pembinaan yang berjalan sesuai prosedur, pemenuhan hak-hak narapidana, pelayanan kesehatan yang baik serta mendapatkan makanan yang layak. Sesuai dengan observasi yang dilakukan tidak ditemukan penyimpangan pembinaan yang terjadi di Lapas, seperti Lapas mewah ataupun peredaran narkoba yang ada di Lapas.

B. Saran

Bagi KALAPAS Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Manado dapat melakukan laporan evaluasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kota Manado dalam hal kebutuhan-kebutuhan LAPAS seperti:

1. Menciptakan sebuah inovasi terhadap cara atau pola pembinaan yang baru dan menarik, sehingga dapat membangun rasa antusiasme dari narapidana dalam hal mengikuti kegiatan pembinaan, pembangunan diri dan transformasi kehidupan bagi setiap narapidana, agar esensi dari pemasyarakatan yang adalah meresosialisasikan narapidana dapat menjadi tercapai.
2. Ketersedianya petugas Psikolog untuk membantu proses pembinaan dan pembimbingan, mengingat apabila suatu hari diketemukan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berkebutuhan khusus seperti LGBT, Psikopat maupun narapidana stres, karena menurut saya tenaga Psikolog salah satu faktor yang sangat penting dalam pemulihan mental dari setiap Warga Binaan Pemasyarakatan selain peran Rohaniawan/Rohaniawati dan sistem pembinaan menurut undang-undang.

3. Ketersediaan air bersih untuk dipergunakan mandi ataupun konsumsi sebagai air minum, apakah dengan cara mensuplai air bersih dari luar atau dengan melakukan penggalian sumber air di luar LAPAS dan di alirkan menggunakan pompa ke dalam LAPAS.
4. Memperjelas proses pencairan dana operasional untuk pembinaan kemandirian yang sering terlambat, yang mengakibatkan terhalangnya kegiatan dalam pembinaan kemandirian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Peningkatan infrastruktur keamanan, jadi selain menara pengawas, disediakan juga fasilitas keamanan seperti kamera CCTV yang di tempatkan di tempat-tempat yang strategis untuk memantau situasi baik di siang hari maupun malam hari. Karena dengan adanya kamera CCTV dapat meringankan tugas pengawasan dari petugas terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Peningkatan infrastruktur kesehatan seperti alat-alat kesehatan yang lebih di tingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi (2001) Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Atmasasmita Romli (1982) Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai, Bandung: Amrico
- A. Widiana Gunakarya (1988) Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan, Bandung: Amrico
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia
- Effendi Yazid dan Prayitno Puji Kwat (2005) Hukum Penitensier Indonesia, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- Hadjon .M. Philipus (1987) Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Indonesia, Surabaya: PT Bina Ilmu
- Hagan .E. Frank (2013) Pengantar Kriminologi "Teori, Metode Dan Perilaku Kriminal", Edisi Ketujuh, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Hamzah Andi (1986) Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia "dari retribusi ke reformasi", Jakarta: Pradnya Paramita

- Hart .H.L.A. The Concept Of Law (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997) yang sudah diterjemahkan menjadi “Konsep Hukum” (Bandung: Nusamedia, 2013)
- Kelsen Hans, General Theory of Law (New York: Russel and Russel, 1971) yang sudah diterjemahkan menjadi Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (Bandung: Nusamendia, 2014)
- Kelsen Hans, Pure Theory Of Law (Berkely University of California, 1978) yang sudah diterjemahkan menjadi Teori Hukum Murni “Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif”, (Bandung: Nusa media, 2014)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi
- Mahrus Ali (2011) Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Maramis Frans (2012) Hukum Pidana “Umum Dan Tertulis di Indonesia”, Jakarta: Rajawali Pers
- Mertokusumo Sudikno (1991) Mengenal Hukum “Suatu Pengantar”, Jogjakarta: Liberty
- <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/27/rusuh-di-rutan-malabero-bengkulu-berawal-saat-bnn-amankan-napi-gembong-narkoba> diakses pada tanggal 27 februari 2017 di webside tribun news.com
- <http://xerma.blogspot.co.id/2014/05/pengertian-fungsi-pembinaan-menurut.html?m=1> diakses pada tanggal 4 april 2017
- P.A.F. Lamintang (1997) Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Panduan Bantuan Hukum DI Indonesia (2014) “Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum”, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
- Panjaitan Irawan Petrus Dan Widiarty Sri Wiwik (2014) Undang-Undang Pemasarakatan, Jakarta: Fokusindo Mandiri
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara
- Poernomo Bambang (1986) Pelaksanaan Pidana Penjara Dan Sistem Pemasarakatan, Jogjakarta: Liberty
- Poerwadarminta W.J.S. (1986) Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX, Jakarta: Balai Pustaka
- Prasetyo Teguh (2011) Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Praetyo Teguh (2012) Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers
- Priyatno Dwidja (2013) Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama
- Prodjodikoro Wirjono (1989) Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT Eresco
- Soerodibroto Soenarto.R. (2012) KUHP Dan KUHP “dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad”, Jakarta: Rajawali Pers
- Sudarto (1986) Hukum Dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
- Van Apeldoorn .L.J. (2011) Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT Pradnya Paramita